

## **PENGGANTIAN – PPK KABUPATEN KARANGANYAR– PEMILU 2024**

**2023**

**Kpt TAHUN 2022, 3 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pengunduran diri PPK terpilih Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
  - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Tri Sulisty Rini, S.I.Pust., S.Pd,Perempuan, Tengklik, Rt. 001, Rw. 006, Ploso, Jumapolo sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Jumapolo penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan